



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN LELANG UMUM/LELANG TERBATAS KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO YANG DIHAPUS DARI DAFTAR INVENTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Lelang Umum/Lelang Terbatas Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Yang Dihapus Dari Daftar Inventaris;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 163);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
LELANG UMUM/LELANG TERBATAS KENDARAAN DINAS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO YANG
DIHAPUS DARI DAFTAR INVENTARIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
5. Pengelola barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
6. Pengguna barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah dan pusat informasi barang milik daerah yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.
8. Kendaraan Dinas adalah setiap kendaraan bermotor yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah, baik roda 2 (dua), roda 3 (tiga), roda 4 (empat) atau lebih.
9. Penjualan barang daerah yang selanjutnya disebut penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
10. Lelang umum adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi.
11. Lelang terbatas adalah penjualan barang yang terbuka untuk kelompok tertentu dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi.
12. Kantor Lelang Negara yang selanjutnya disebut Kantor Lelang adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia.
13. Harga limit adalah harga minimal barang yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
14. Pembeli adalah peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang.
15. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang harus dibayar oleh pembeli.
16. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB II TATA CARA PENJUALAN/PELELANGAN

Pasal 2

- (1) Penjualan/pelelangan kendaraan dinas dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. untuk optimalisasi kendaraan dinas yang berlebih atau idle;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjualan/pelelangan kendaraan dinas dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Penjualan/pelelangan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengguna Barang mengajukan usul penjualan kepada Pengelola Barang;
 - b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan Pengguna barang dalam batas kewenangannya;
 - c. Pengelola Barang mengeluarkan Keputusan menyetujui atau tidak menyetujui usul penjualan yang diajukan oleh pengguna barang dalam batas kewenangannya;
 - d. untuk penjualan/pelelangan yang memerlukan persetujuan Bupati dan/atau DPRD, Pengelola barang mengajukan usul penjualan/pelelangan disertai pertimbangan atas usul penjualan/pelelangan tersebut.

Pasal 3

- (1) Kendaraan dinas operasional yang dapat dijual/dilelang harus memenuhi ketentuan :
 - a. kendaraan dinas operasional yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (2) Penjualan/pelelangan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan rusak berat akibat kecelakaan atau force majeure dengan kondisi paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan keterangan Instansi teknis.

Pasal 4

- (1) Penjualan/pelelangan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pelelangan umum; dan
 - b. pelelangan terbatas.
- (2) Pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan bekerjasama dengan Kantor Lelang.

- (3) Pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh Panitia lelang yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan/atau dapat dilakukan bersama-sama dengan Kantor Lelang.

BAB III HARGA LIMIT

Pasal 5

Harga limit penjualan/pelelangan kendaraan dinas operasional ditentukan sebagai berikut :

- a. kendaraan yang masih merupakan satu rangkaian, kondisi fisik kendaraan dikalikan dengan harga pasaran umum yang berlaku;
- b. kendaraan yang sudah tidak merupakan satu rangkaian suatu kendaraan misalnya rangka (body), chasis mobil (tanpa mesin), rusak berat (kropos) dan/atau kendaraan dinas yang sudah tidak terdapat surat-surat bukti kepemilikan harga limit dihitung per kilo gram besi tua.

BAB IV PESERTA LELANG

Pasal 6

Peserta pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :

- a. perseorangan dan/atau masyarakat; dan
- b. perusahaan dan/atau badan hukum.

Pasal 7

(1) Peserta pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas Pegawai yang akan memasuki usia pensiun dan pemegang kendaraan dan/atau yang lebih senior; dan
 - b. Ketua/Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai dan/atau Ketua atau Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pernah membeli kendaraan dinas operasional dari Pemerintah dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun dari pembelian pertama.

BAB V JAMINAN PENAWARAN

Pasal 8

- (1) Untuk dapat menjadi peserta lelang, setiap peserta harus menyetor uang jaminan penawaran lelang.
- (2) Uang jaminan penawaran disetor kepada Panitia atau Kantor Lelang.
- (3) Besarnya uang jaminan penawaran lelang paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari harga limit.

Pasal 9

- (1) Dalam hal peserta lelang tidak dinyatakan sebagai pembeli, uang jaminan penawaran lelang yang telah disetor akan dikembalikan seluruhnya.
- (2) Pengembalian uang jaminan penawaran lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permintaan pengembalian dari peserta lelang dengan dilampiri bukti setor, foto copi identitas dan dokumen pendukung lainnya.
- (3) Uang jaminan dari peserta lelang yang dinyatakan sebagai pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajibannya sesuai dengan ketentuan lelang.
- (4) Apabila pembeli tidak melunasi harga lelang sesuai dengan ketentuan (wanprestasi), uang jaminan penawaran disetor ke kas daerah dan/atau negara sebagai pendapatan lain-lain dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan pembeli oleh Panitia dan/atau Kantor Lelang.

BAB VI
PENGUMUMAN LELANG

Pasal 10

- (1) Pengumuman lelang dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Pengumuman lelang yang harga limit keseluruhannya tidak lebih dari Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) kali lelang, dapat dilakukan melalui tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan/atau media elektronik, berselang 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang.

BAB VII
PELAKSANAAN LELANG

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Panitia dan/atau Kantor Lelang dengan cara penawaran secara langsung, dengan penawaran harga semakin meningkat.
- (2) Semua peserta lelang yang sah mengikuti lelang harus hadir pada saat pelaksanaan lelang.
- (3) Penawaran harga lelang yang telah disampaikan oleh peserta lelang kepada panitia dan/atau Pejabat Lelang tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh peserta lelang.

Pasal 12

- (1) Panitia dan/atau Pejabat lelang dapat mensahkan penawaran tertinggi sebagai pembeli apabila penawaran yang diajukan telah melampaui harga limit.
- (2) Pembeli tidak dapat mengambil/menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban membayar harga lelang dan pajak/pungutan sah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran harga lelang dilakukan secara tunai/cash atau cek/giro paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- (2) Jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam pengumuman lelang.
- (3) Pembeli yang tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah disahkan sebagai pemenang lelang tidak dapat mengikuti lelang dalam waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 14

Atas permintaan pembeli, Panitia dan/atau Pejabat Lelang menyerahkan dokumen asli kepemilikan dan/atau barang yang dilelang pembeli, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembeli menunjukkan bukti pelunasan kewajibannya.

Pasal 15

Terhadap setiap pelaksanaan lelang Panitia dan/atau pejabat lelang membuat risalah lelang.

BAB VIII HASIL PENJUALAN/PELELANGAN

Pasal 16

Semua hasil penjualan/pelelangan disetor secara bruto ke Kas Daerah atau Kas Negara.

BAB IX BARANG TIDAK LAKU LELANG

Pasal 17

Dalam hal terdapat barang yang telah ditetapkan penghapusannya dan tidak laku dijual/dilelang melalui Panitia Lelang dan/atau Kantor Lelang, barang dimaksud dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. lelang ulang;
- b. dihibahkan; atau
- c. dimusnahkan

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 18

Semua biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan penjualan/pelelangan kendaraan dinas milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan terhadap penjualan kendaraan dinas dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penjualan kendaraan dinas dilakukan oleh DPPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Penjualan kendaraan dinas yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan.

| BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.


Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Oktober 2009

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**


Ign. **INDRA SURYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 66